



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN SUGIARTONO Alias HERMAN Bin SUGINO;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sakura Rt 004 RW 005 kel. Pangkalan Kerinci Timur kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/81/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HERMAN SUGIARTONO Alias HERMAN Bin SUGINO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang kali**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN SUGIARTONO Als HERMAN Bin SUGINO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Equipment/Material gate Pass dengan no : 05544 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2020 atas pengeluaran 4 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/Material gate Pass dengan no : 07749 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 atas pengeluaran 8 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/Material gate Pass dengan no : 08008 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020 atas pengeluaran 3 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/Material gate Pass dengan no : 08011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 atas pengeluaran 11 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. Pec-Tech Services Indonesia;**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa Terdakwa HERMAN SUGIARTONO Alias HERMAN Bin SUGINO bersama-sama dengan Sefriawedi, Abdul dan Andre (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal PT. PTSI kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Pec-Tech Services Indonesia (sesuai dengan Surat Keterangan No. 1131/HRD/Ext/VI/2020 yang dikeluarkan oleh HRD PT. RAPP), selaku team leader *workshop* tyre atau kepala regu bengkel ban bertugas menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop* atau bengkel, membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, membuat surat izin material keluar (gate

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw



pass) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui Whatsapp (WA) telah bekerjasama dengan Sefriawedi selaku operator forklift dan Abdul selaku supir, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 terdakwa telah mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone dari workshop PT. PTSI dengan tujuan untuk dikirim ke sektor Baserah sebanyak 4 pcs dengan membuat surat izin material keluar (material gate Pass) dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat ban dari work shop keatas truk dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Suryanto) dan setelah mengecek 4 pcs ban komplit yang sudah diangkut ke truck, saksi Suryanto menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan membawa keluar material ban dari workshop namun bukan dibawa ke sector Basrah melainkan menjual 4 pcs ban tersebut. Dan dari penjualan 4 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terhadap pengiriman ban tersebut terdakwa tidak ada membuat/ atau menerbitkan transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit sebanyak 8 pcs merk brightstone dari work shop PT. PTSI untuk dikirim ke sektor TPK I chek point, serta membuat surat izin keluar material keluar (material gate pass), dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat 8 pcs ban tersebut dari work shop keatas truk dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan gate pass, saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by, Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan membawa keluar material 8 pcs ban komplit dari work shop. Dari 8 ban komplit yang dikeluarkan dari workshop tersebut hanya 5 (lima) pcs yang dikirim ke sektor TPK I chek point, sedangkan 3 pcs ban lagi dijual oleh Abdul selaku supir. Kemudian terdakwa melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 5 pcs. Dari penjualan 3 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone untuk dikirim ke sektor TPK I chek point sebanyak 3 pcs dari *workshop* dengan membuat surat izin material keluar (material gate Pass) dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat ban tersebut dari *workshop* keatas truk namun terdakwa yang menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecakan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan gate pass saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by, dan membawa keluar material ban dari *workshop* dan menjualnya. Terhadap pengiriman ban tersebut terdakwa tidak ada membuat / atau menerbitkan transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA). Dari penjualan 3 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit merk Brightones sebanyak 11 pcs dari *workshop* serta membuat surat izin keluar material keluar (material Gate Pass) dengan tujuan sector Baserah, dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat 11 pcs ban tersebut dari work shop keatas truk dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa Terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecakan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan gate pass, saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Andre selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan kemudian membawa keluar material 11 pcs ban komplit dari work shop tersebut namun hanya 9 ban yang di dikirim ke sektor Baserah, sedangkan sebanyak 2 pcs ban dijual, dan terdakwa hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 9 pcs. Dan dari penjualan 2 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sejumlah Rp68.658.288,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa HERMAN SUGIARTONO Als HERMAN Bin SUGINO bersama-sama dengan Sefriawedi, Abdul dan Andre (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal PT. PTSI kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa Terdakwa selaku team leader work shop tyre PT. Pec-Tech Services Indonesia atau kepala regu bengkel ban bertugas menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di work shop atau bengkel, membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, membuat surat izin material keluar (gate pass) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui Whats App (WA) telah bekerjasama dengan Sefriawedi selaku operator forklift dan Abdul selaku supir, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 terdakwa telah mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone dari workshop PT. PTSI dengan tujuan untuk dikirim ke sektor Baserah sebanyak 4 pcs dengan membuat surat izin material keluar (material gate Pass) dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat ban dari work shop ke atas truk dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Suryanto) dan setelah mengecek 4 pcs ban komplit yang sudah diangkut ke truk, saksi Suryanto menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan membawa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar material ban dari *workshop* namun bukan di bawa ke sector Basrah melainkan menjual 4 pcs ban tersebut. Dan dari penjualan 4 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terhadap pengiriman ban tersebut terdakwa tidak ada membuat / atau menerbitkan transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit sebanyak 8 pcs merk brightstone dari work shop PT. PTSI untuk dikirim ke sektor TPK I chek point, serta membuat surat izin keluar material keluar (material Gate Pass), dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat 8 pcs ban tersebut dari work shop keatas truk dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor workshop (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan gate pass, saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by, Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan membawa keluar material 8 pcs ban komplit dari work shop. Dari 8 ban komplit yang dikeluarkan dari *workshop* tersebut hanya 5 (lima) pcs yang dikirim ke sektor TPK I chek point, sedangkan 3 pcs ban lagi dijual oleh Abdul selaku supir. Kemudian terdakwa melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 5 pcs. Dari penjualan 3 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone untuk dikirim ke sektor TPK I chek point sebanyak 3 pcs dari work shop dengan membuat surat izin material keluar (material gate Pass) dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat ban tersebut dari work shop keatas truk namun terdakwa yang menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan gate pass saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Abdul selaku supir truck menandatangani material gate pass pada kolom carried by, dan membawa keluar material ban dari *workshop* dan menjualnya. Terhadap pengiriman ban tersebut terdakwa tidak ada membuat/ atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menerbitkan transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA). Dari penjualan 3 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit merk Brightones sebanyak 11 pcs dari work shop serta membuat surat izin keluar material keluar (material Gate Pass) dengan tujuan sector Baserah, dan menandatangani di kolom issued by, kemudian Sefriawedi memuat 11 pcs ban tersebut dari *workshop* keatas truck dan menandatangani material gate pass di kolom requested by, kemudian material gate pass dibawa terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truck sesuai dengan gate pass, saksi Turiman menandatangani material gate pass pada kolom approved by. Selanjutnya Andre selaku supir truck menandatangani material gate pass pada kolom carried by dan kemudian membawa keluar material 11 pcs ban komplit dari *workshop* tersebut namun hanya 9 ban yang di dikirim ke sektor Baserah, sedangkan sebanyak 2 pcs ban dijual, dan terdakwa hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan Whats App (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 9 pcs, dan dari penjualan 2 pcs ban tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sejumlah Rp68.658.288,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafrianus Alias Isaf Bin Kasiari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa PT. PTSI menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi dalam 4 (empat) selang waktu yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, yang ketiga hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan surat izin material keluar (*gate pass*) yang ada;
- Terdakwa adalah bawahan Saksi yang bekerja sebagai *Team Leader Workshop Tyre* atau kepala regu bengkel Ban yang bertugas menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop*/ atau bengkel, membuat laporan pengiriman atau barang keluar sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, membuat surat izin material keluar (*gate pass*), melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui *whatsapp* (WA), dan terhadap pekerjaannya tersebut, Terdakwa bertanggung jawab kepada atasannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya team leader memonitor laporan stok ban dari sektor selanjutnya berdasarkan laporan masing-masing sektor tersebut maka team leader bertugas menyiapkan dan mengirim tambahan ban sesuai dengan kebutuhan di masing masing sektor, selanjutnya membuat surat izin material keluar (*gate pass*), lalu melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA), dan membuatkan *transmital* pengiriman;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan material berupa Ban komplit dari work shop serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) akan tetapi tidak membuat/ atau menerbitkan *transmital* pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA), selain itu pelaku juga telah mengeluarkan material berupa ban komplit serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) beserta *transmital* pengiriman serta melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) akan tetapi jumlah material atau ban yang dilaporkan di laporan *transmital* pengiriman dan pesan tertulis melalui *whatsapp* (WA) tidak sesuai dengan jumlah material/ atau ban yang tertulis pada surat izin material keluar;
- Adapun jumlah material berupa Ban komplit yang telah digelapkan oleh pelaku sebanyak 12 (*dua belas*) Pcs dimana hal tersebut Saksi ketahui pada hari senin tanggal 22 Juni Pukul 08.00 WIB saat Saksi melakukan pengecekan atau audit pekerjaan dimana dan hasil pengecekan tersebut Saksi menemukan selisih jumlah material ban keluar dengan dokumen pelaporan pengiriman saat jam kerja Terdakwa HERMAN berupa:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN PIw



- a) Pada tanggal 17 Mei 2020 pelaku ada mengeluarkan material berupa Ban komplit sebanyak 4 (empat) Pcs dari *workshop* serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) akan tetapi pelaku tidak membuat/ atau menerbitkan *Transmital* pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA);
- b) Pada tanggal 16 Juni 2020 pelaku ada mengeluarkan material berupa Ban komplit sebanyak 8 (dejaan) Pcs dari *workshop* serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) akan tetapi pelaku tidak ada membuat/ atau menerbitkan *Transmital* pengiriman hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) dengan jumlah yang tidak sama atau sebanyak 5 (lima) Pcs;
- c) Pada tanggal 17 Juni 2020 pelaku ada mengeluarkan material berupa Ban komplit sebanyak 3 (tiga) Pcs serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) akan tetapi pelaku tidak ada membuat/ atau menerbitkan *Transmital* pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA);
- d) Pada tanggal 18 Juni 2020 pelaku ada mengeluarkan material berupa Ban komplit sebanyak 11 (sebelas) Pcs dari *workshop* serta membuat surat izin material keluar (*gate pass*) akan tetapi pelaku tidak ada membuat/ atau menerbitkan *Transmital* pengiriman hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) dengan jumlah yang tidak sama atau sebanyak 9 (sembilan) Pcs;
- Bahwa peran **HERMAN berperan** sebagai mengeluarkan material ban dari *workshop*, membuat surat izin material keluar (*gatepass*) serta menandatangani pada kolom ISSUED BY yang tercantum di Gate PASS, membuat/ atau menerbitkan laporan *Transmital* pengiriman, membuat laporan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) pada group *workshop*, **SEPRIAWEDI berperan** memuat ban dari work shop ke atas truk, menandatangani *gate pass* pada kolom REQUESTED BY, **ABDUL berperan** membawa material ban dari work shop keluar dan menandatangani *gate pass* pada kolom CARRIED BY serta menjualnya, **ANDRE berperan** membawa material ban dari work shop keluar dan menandatangani *gate pass* pada kolom CARRIED BY serta menjualnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual ban komplit milik PT. PTSI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dari pengakuan Terdakwa HERMAN terhadap material ban komplit tersebut dijual seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Pcs, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana ban tersebut dijual dikarenakan yang berperan untuk menjual adalah sopir yang bernama ABDUL dan ANDRE;
- adapun pembelian satu Pcs Ban komplit seharga Rp5.721.519,- (Lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah), jadi total kerugian berjumlah  $Rp5.721.519 \times 12 = \text{Rp68.658.228,-}$  (**Enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah**);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. PTSI saat melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Turiman Alias Man Bin Mabal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana terhadap 12 (dua belas) pieces ban komplit merk brighstone milik PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI);
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Areal PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI) Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi dihubungi oleh Pimpinan PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI) pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI) sejak bulan Desember 2007 sebagai Supervisor *workshop* (bengkel) Mobil Tracking sejak Bulan April Tahun 2020 dan Saksi bertanggung jawab kepada HUSAINI sebagai Supertendent *workshop* (bengkel);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor *workshop* (bengkel) Mobil Tracking adalah Melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja dalam regu ship di *workshop* (bengkel) mobil tracking dan meng-approve (menyetujui) material yang keluar dari *workshop* (bengkel);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP *approved* terhadap material yang keluar dari *workshop* (bengkel) adalah sebagai berikut:
  - a) Setiap Leadership yang berada di *workshop* (bengkel) datang membawa *gate pas* (dokumen terhadap ijin pengeluaran barang) ke *workshop* (bengkel) mobil Tracking;
  - b) Saksi selaku Supervisor *workshop* (bengkel) Mobil Tracking melakukan pengecekan terhadap barang apakah sesuai dengan *gate pas/ dokumen* yang dibawa oleh Leadership;
  - c) Apabila telah sesuai *gate pas* material dengan barang yang dibawa lalu Saksi mengizinkan leadership membawa barang-barang yang sesuai *gate pas/ dokumen* tersebut;
- Bahwa barang atau komponen yang ada di *Workshop* (bengkel) Mobil Tracking terdiri dari alat-alat mobil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HERMAN melalui hubungan pekerjaan, karna Saksi selaku Supervisor Workshop Mobil Tracking pada saat Terdakwa HERMAN membawa *gate pass* material, kemudian Saksi yang meng-*approve gate pass* material yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa HERMAN membawa ban komplit merk brighstone yang telah dibawanya dari *workshop tyre*, kemudian Saksi melakukan pengecekan sesuai dengan SOP yaitu pengecekan terkait dengan apakah barang yang dibawanya (ban komplit merk brighstone) sesuai dengan *gate pass* material yang telah dibuatkan;
- Bahwa dalam satu areal *workshop* PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSl) terdapat banyak *workshop* (bengkel);
- Bahwa *Workshop* Mobil Tracking berada tepat di depan *workshop tyre* dengan jarak lebih kurang 300 m, apabila Terdakwa HERMAN membawa material dari *workshop tyre* harus melewati terlebih dahulu *Workshop* Mobil Tracking sebelum membawa material ke sektor yang membutuhkan;
- Bahwa pada tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2020 Saksi membubuhi tandatangan selaku Supervisor Workshop Mobil Tracking, Saksi melakukan pengecekan material yang dibawa sesuai dengan *gate pass* material adalah jenis ban tyre komplit 13R22,5 dengan jumlah material sebagai berikut:
  - a) Sesuai dengan *gate pass* material 16 Juni 2020 sebanyak 8 (delapan) pieces ban tyre komplit 13R22,5;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sesuai dengan *gate pass* material 17 Juni 2020 sebanyak 3 (tiga) pieces ban tyre komplit 13R22,5;
- c) Sesuai dengan *gate pass* material 18 Juni 2020 sebanyak 11 (sebelas) pieces ban tyre komplit 13R22,5;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ban komplit merk brighstone milik PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI) telah digelapkan dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menggelapkan ban komplit merk merk brighstone milik PT. PecTech Service Indonesia (PT. PTSI) tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Turiman Alias Man Bin Mabal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar 08.00 WIB bertempat di areal PT. PTSI Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Saksi hanya kenal namanya saja (lebih kurang 5 bulan) , namun Saksi tidak pernah bertemu atau melihat wajah saudara Terdakwa HERMAN SUGIARTO dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarganya saudara HERMAN SUGIARTO bekerja sebagai Karyawan PT. PTSI di tempatkan di *workshop* tyre sebagai Kepala Regu dan jabatan Saksi di PT. PTSI adalah sebagai Mekanik Sektor Basrah;
  - Bahwa hubungan kerja langsung Saksi dengan saudara HERMAN SUGIARTO namun dalam hal Distribusi Ban Komplit HERMAN SUGIARTO memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan Ban Komplit dan *i-workshop* sehingga apabila ada sektor yang membutuhkan ban komplik disarnpai melalui WA Group QRT (Quik Respon Team);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Saksi mengajukan laporan di WA Group bahwa ban Komplit disektor basrah sudah habis dan tidak ada menyebutkan permintaan berapa jumlah yang diminta;
  - Bahwa adapun tindak lanjut dari pengajuan Saksi tersebut adalah pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2020 dikirimkan ban komplit dari *workshop* sebanyak 9 (sembilan) Pcs Merk Brigeston;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang mengirimkan ban tersebut adalah Terdakwa HERMAN SUGIARTO yang menyuruh Andre (sopir) untuk mengantarkan ke sektor basrah dan yang menerima ban tersebut adalah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa HERMAN SUGIARTO mengeluarkan ban Komplit sebanyak 11 (sebelas) Pcs namun setelah Saksi dipanggil oleh team work shop untuk klarifikasi pada tanggal 26 Juni 2020 tentang hilangnya ban Komplit yang dikirim ke basrah dan kemudian Saksi menyampaikan bahwa ban komplit yang Saksi terima sesuai WA Group sebanyak 9 (sembilan) Pcs dan kemudian Saksi diperlihatkan Gate Pas Pengiriman bahwa ban Komplit yang di kirim sebanyak 11 (sebelas) dan bukti Saksi hanya berupa transminal (Surat Pengantar) dan Photo Ban Komplit yang Saksi kirim di WA Group;
- Bahwa Terdakwa HERMAN SUGIARTO mengirimkan ban Komplit Ke sektor Basrah kepada Saksi baru pertama kali;
- Bahwa yang dirugian akibat perbuatan tersebut adalah PT. PTSI sedangkan jumlah kerugian Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah Kerugiannya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap ban komplit yang dikeluarkan dari *workshop* adalah Kepala regu yang saat itu berdinis, sedangkan pada saat ban komplit yang dikirim pada saat itu yang berdinis adalah saudara HERMAN SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. PTSI saat melakukan perbuatan tersebut;

4. Saksi **Teguh Subianto Alias Teguh Bin Alm Sumarno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PTSI tugas dan Saksi bertanggung jawab sebagai shift leade Sector TPK 1 *check point* yang bertugas mengganti ban truk volvo yang bocor maupun yang sudah tidak bisa di pakai lagi dan Saksi juga bagian yang mengganti dari ban yang bocor menjadi ban gak bocor tersebut;
- Bahwa sebelum ban baru datang ke TPK 1 atau di checkpoint di tempat Saksi bekerja sebelumnya ban itu datang dari *workshop* PT. PTSI tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap ban berapa jumlah yang dikirim dan workshop ketempat Saksi bekerja di sektor TPK 1 Checkpoint dikarenakan Saksi hanya melihat dari transminal tersebut;
- Bahwa Transmittal ialah seperti nota pengiriman ban yang dikirim dari *workshop* PT. PTSI menuju tempat yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gimana mekanisme bagaimana pengiriman ban complite trailer dari workshop menuju di tempat Saksi bekerja yaitu sector TPK 1 Checkpoint melainkan Saksi hanya mengetahui terhadap supir memberikan transminal dan Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa pada saat shift Terdakwa HERMAN di workshop ada mengirimkan ke sector TPK 1 Checkpoint tanggal 17 Juni 2020 sebanyak 3 (tiga) ban complite trailer tersebut;
- Bahwa perihal tanggal 17 Juni 2020 Saksi tidak mengetahui berapa seharusnya di kirim workshop PT. PTSI ke Sector TPK I Check Point yang Saksi ketahui hanyalah terhadap Terdakwa HERMAN mengirimkan 3 (tiga) Complite trailer pada tanggal 17 juni 2020 tersebut;
- Bahwa yang memberikan transminal ialah supir colt diesel yang mengantar ban ke sector TPK 1 check point;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan supir yang mengirim ban complite trailer ketempat Saksi bekerja di Sector TPK 1 Checkpoint tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Terdakwa ANDRE clan Abdul yang merupakan supir colt diesel membawa ban dan i *workshop* PT. PTSI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. PTSI saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab sebagai Tyreman I yang bertugas merepair ban dan mengawasi tyreman dalam pelaksanaan tugasnya, sedangkan selaku leader shift Terdakwa diberi tanggung jawab untuk mengawasi stok ban di Chek point, menyiapkan dan mengirimkan Ban ke Sektor serta melaporkan hasil pengawasan Terdakwa sesuai jam kerja kepada pimpinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa bertanggung jawab secara lisan dan tulisan melalui Pesan di WhatsApps Group kepada SYAFRIANUS selaku Supervisor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas di bagi sebanyak **4 group, setiap 1** (satu) group berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang leader shift, 1 (satu) orang operator forklip, dan 3 (tiga) orang tyreman, untuk melaksanakan tugas di bagi menjadi 3 (tiga) shift sebagai berikut:
  - a) Shift pagi dan i Jam 07.00 Wib s/d 16.00 Wib;
  - b) Shift Sore dan i Jam 15.00 Wib s/d 24.00 Wib;
  - c) Shift malam dan i Jam 23.00 Wib s/d 07.00 Wib;Apabila 3 (tiga) group melaksanakan tugas , 1 (satu) group lainnya day off (libur) dan itu dilakukan secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Ban Complite Trailer milik PT. PTSI sebagaimana didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - a) Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sebanyak 4 Pcs;
  - b) Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 21.53 WIB sebanyak 3 Pcs;
  - c) Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira Jam 21.30 WIB sebanyak 3 Pcs;
  - d) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sebanyak 2 Pcs;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Operator Forklift dan sopir dengan modus mengeluarkan material berupa Ban complite Trailer untuk dikirim ke Sektor dengan jumlah tertentu sesuai dengan surat izin material keluar (Gate Pass) akan tetapi sejumlah material yang keluar tidak seluruhnya di kirim ke sektor akan tetapi dijual oleh sopir. Untuk mengelabui supervisor Terdakwa membuat transmittal dan laporan pengiriman material secara tertulis melalui pesan WhatsApps dengan laporan material yang keluar tidak sesuai dengan yang tertuang pada surat izin material keluar (Gate Pass);
- Bahwa adapun Prosedur pengiriman Ban ke sektor-sektor yang membutuhkan, pada awalnya leader shift memonitor laporan stok ban dari Sektor melalui Pesan whatsapp Group sesuai dengan jam kerja berdasarkan laporan masing-masing sector tersebut maka team leader shift menyiapkan dan mengirimkan tambahan ban sesuai dengan kebutuhan masing-masing sector. Selanjutnya menghubungi sopir untuk pengiriman dan melengkapi surat izin material keluar (material gate pass) yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh *Requested By* (pemohon), *Issued By* (yang mengeluarkan), *carried By* (sopir) dan terakhir disetujui oleh *Approved By* (saksi TURIMAN) . setelah material dikirim team leader shift membuat laporan tertulis melalui pesan WhatApss dan membuat Transmital pengiriman yang ditujukan kepada Supervisor
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020, 16 juni 2020 dan 17 Juni 2020 dibantu oleh SEFRIAWEDI (operator forklift) dan ABDUL (Sopir). Sedangkan pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa di bantu oleh SEFRIAWEDI (operator forklift) dan ANDRE (Sopir);
  - Bahwa Terdakwa berperan mengeluarkan ban complite dari *workshop* dan membuat *gate pass* serta menandatangani pada kolom *Issued By*, membuat atau menerbitkan laporan transmital pengiriman dan membuat laporan tertulis melalui pesan WhatApss pada Group *workshop* sebagai laporan kepada pimpinan, SEFRIAWEDI (*operator forKlift*) berperan memuat ban dan i Work Shop keatas truk serta menandatangani Gate Pass pada kolom *Requested By*, ABDUL (sopir) membawa material ban dan i *workshop* keluar dan menandatangani pada kolom *Carried By* serta mencari pihak pembeli dan menjualkannya, sementara ANDRE (sopir ) membawa material ban dan i *workshop* keluar dan menandatangani pada kolom *Carried By* serta mencari pihak pembeli danmenjualkannya
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana ABDUL dan ANDRE menjual ban tersebut, dan terkait harga jual menurut pengakuan ABDUL dan ANDRE kepada Terdakwa per pcs dijual seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena merupakan barang panas;
  - Bahwa yang pertama memiliki ide adalah ABDUL, dimana dalam bulan Februari 2020 yang bersangkutan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa ban tersebut laku untuk dijual dan mengajak Terdakwa untuk menggelapkannya. Kemudian Terdakwa bertanya bagaimana caranya lalu ABDUL memberi masukan "*misalnya kita keluarkan sepuluh dan workshop namun yang kirim ke sektor delapan, nanti laporan jangan disesuaikan dengan jumlah di gate pass*". mendapat tawaran tersebut Terdakwa tergiur dan melakukan penggelapan sebagaimana masukan dan ABDUL;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan terkait bagian atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dan hasil penjualan ban hasil penggelapan sesuai kesepakatan bersama dibagi rata, per pcs seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sejumlah ban yang telah Terdakwa gelapkan Terdakwa mendapat total keuntungan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sebanyak 4 Pcs Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh ABDUL pada tanggal 18 Mei 2020;
  - b) Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebanyak 3 Pcs Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh ABDUL pada tanggal 17 Juni 2020;
  - c) Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sebanyak 3 Pcs Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh ABDUL pada tanggal 18 Juni 2020;
  - d) Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sebanyak 2 Pcs Terdakwa mendapat bagian sebesar R 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh ANDRE pada tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa pada saat kejadian material ban tersebut memang didalam penguasaan Terdakwa dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2020, 16 Juni 2020, 17 Juni 2020 dan 18 Juni 2020 merupakan shift kerja Terdakwa selaku Tyreman I dan Leader Shift yang salah satu tugasnya mengawasi stok ban;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. PTSI yang ditunjuk selaku Tyreman I sekaligus Leader Shift, atas pekerjaan tersebut adalah mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening PT. PTSI ke rekening milik Terdakwa;
  - Bahwa sejumlah 12 Pcs Ban Trailer yang Terdakwa gelapkan adalah ban baru yang terpasang pada pelaknya, namun dalam hal ini Terdakwa tidak tahu berapa harga ban tersebut;
  - Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT. PTSI selaku pemilik barang, akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh PT. PTSI;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ABDUL, ANDRE dan SEFRIAWEDI;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Equipment/ Material *gate pass* dengan No. 05544 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2020 atas pengeluaran 4 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
2. 1 (satu) lembar Equipment/ Material *gate pass* dengan No. 07749 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 atas pengeluaran 8 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
3. 1 (satu) lembar Equipment/ Material *gate pass* dengan No. 08008 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020 atas pengeluaran 3 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
4. 1 (satu) lembar Equipment/Material *gate Pass* dengan No. 08011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 atas pengeluaran 11 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 217/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 10 Juli 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Pec-Tech Services Indonesia (sesuai dengan Surat Keterangan No. 1131/HRD/Ext/VI/2020 yang dikeluarkan oleh HRD PT. RAPP), selaku team leader work shop tyre atau kepala regu bengkel ban bertugas (1) menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop* atau bengkel, (2) membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, (3) membuat surat izin material keluar (*gate pass*) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui *whatsapp* (WA);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal **17 Mei 2020** Terdakwa telah mengeluarkan ban komplit merk Brighstone dari workshop PT. PTSI dengan tujuan untuk dikirim ke sektor Baserah sebanyak 4 pcs dengan membuat



surat izin material keluar (*material gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*;

- Bahwa Sefriawedi memuat ban dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani *material gate pass* di kolom *requested by*;
- Bahwa kemudian *material gate pass* dibawa Terdakwa kepada supervisor *workshop* (Saksi Suryanto) dan setelah mengecek 4 pcs ban komplit yang sudah diangkut ke truk, Saksi Suryanto menandatangani *material gate pass* pada kolom *approved by*;
- Bahwa selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani *material gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material ban dari *workshop* namun bukan dibawa ke sektor Basrah melainkan menjual 4 pcs ban tersebut;
- Bahwa dari penjualan 4 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap pengiriman ban tersebut Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal **16 Juni 2020**, Terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit sebanyak 8 pcs merk brightstone dari *workshop* PT. PTSI untuk dikirim ke sektor TPK I check point, serta membuat surat izin keluar material keluar (*material gate pass*), dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian Sefriawedi memuat 8 pcs ban tersebut dari *work shop* ke atas truk dan menandatangani *material gate pass* di kolom *requested by*;
- Bahwa selanjutnya *material gate pass* dibawa Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani *material gate pass* pada kolom *approved by*;
- Bahwa Abdul selaku supir truk menandatangani *material gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material 8 pcs ban komplit dari *workshop*;
- Bahwa dari 8 ban komplit yang dikeluarkan dari *workshop* tersebut hanya 5 (lima) pcs yang dikirim ke sektor TPK I chek point, sedangkan 3 pcs ban lagi dijual oleh Abdul selaku supir dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 5 pcs;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal **17 Juni 2020** Terdakwa mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone untuk dikirim ke sektor TPK I chek point sebanyak 3 pcs dari work shop dengan membuat surat izin material keluar (material *gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian SEFRIAWEDI memuat ban tersebut dari *workshop* ke atas truk, namun Terdakwa yang menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*,
- Bahwa material *gate pass* tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*;
- Bahwa selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by*, dan membawa keluar material ban dari *workshop* dan menjualnya;
- Bahwa terhadap pengiriman ban tersebut Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA), dan dari penjualan 3 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal **18 Juni 2020** Terdakwa kembali mengeluarkan material berupa ban komplit merk Brightones sebanyak 11 pcs dari *workshop* serta membuat surat izin keluar material keluar (material *gate pass*) dengan tujuan sektor Baserah, dan menandatangani di kolom *issued by*;
- Bahwa selanjutnya SEFRIAWEDI memuat 11 pcs ban tersebut dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*, kemudian material *gate pass* dibawa oleh Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*;
- Bahwa selanjutnya Andre selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan kemudian membawa keluar material 11 pcs ban komplit dari *workshop* tersebut namun hanya 9 ban yang dikirim ke sektor Baserah, sedangkan sebanyak 2 pcs ban dijual, dari penjualan 2 pcs

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan whatsapp (WA) pengiriman ban komplrit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 9 pcs;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sejumlah Rp68.658.288,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dulu membuktikan dakwaan Primeir sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"
4. Unsur "*adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "*barang siapa*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);



Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **HERMAN SUGIARTONO Alias HERMAN Bin SUGINO**, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana untuk mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan





hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Pec-Tech Services Indonesia selaku team leader *workshop tyre* atau kepala regu bengkel ban bertugas (1) menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop* atau bengkel, (2) membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, (3) membuat surat izin material keluar (*gate pass*) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui *whatsapp* (WA);

Bahwa pada hari Minggu tanggal **17 Mei 2020** Terdakwa telah mengeluarkan ban komplit merk Brightstone dari workshop PT. PTSI dengan tujuan untuk dikirim ke sektor Baserah sebanyak 4 pcs dengan membuat surat izin material keluar (*material gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*. Sefriawedi memuat ban dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*. Kemudian material *gate pass* dibawa Terdakwa kepada supervisor workshop (Saksi Suryanto) dan setelah mengecek 4 pcs ban komplit yang sudah diangkut ke truck, saksi Suryanto menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material ban dari *workshop* namun bukan dibawa ke sektor Basrah melainkan menjual 4 pcs ban tersebut. Dari penjualan 4 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap pengiriman ban tersebut Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA);



Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal **16 Juni 2020**, Terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit sebanyak 8 pcs merk brightstone dari *workshop* PT. PTSI untuk dikirim ke sektor TPK I chek point, serta membuat surat izin keluar material keluar (*material gate pass*), dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian Sefriawedi memuat 8 pcs ban tersebut dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani *material gate pass* di kolom *requested by*. *Material gate pass* dibawa Terdakwa kepada *supervisor workshop* (Saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani *material gate pass* pada kolom *approved by*. Abdul selaku supir truk menandatangani *material gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material 8 pcs ban komplit dari *workshop*. Dari 8 ban komplit yang dikeluarkan dari *workshop* tersebut hanya 5 (lima) pcs yang dikirim ke sektor TPK I chek point, sedangkan 3 pcs ban lagi dijual oleh Abdul selaku supir dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa pun telah melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 5 pcs;

Bahwa pada hari Rabu tanggal **17 Juni 2020** Terdakwa mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone untuk dikirim ke sektor TPK I chek point sebanyak 3 pcs dari *workshop* dengan membuat surat izin material keluar (*material gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian SEFRIAWEDI memuat ban tersebut dari *workshop* ke atas truk, namun Terdakwa yang menandatangani *material gate pass* di kolom *requested by*. *Material gate pass* tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada *supervisor workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani *material gate pass* pada kolom *approved by*. Abdul selaku supir truk menandatangani *material gate pass* pada kolom *carried by*, dan membawa keluar material ban dari *workshop* dan menjualnya. Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman ban komplit tersebut serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA), dan dari penjualan 3 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal **18 Juni 2020** Terdakwa kembali mengeluarkan material berupa ban komplit merk Brightones sebanyak 11 pcs dari *workshop* serta membuat surat izin keluar material keluar (*material gate pass*) dengan tujuan sektor Baserah, dan menandatangani di kolom *issued*



by. Selanjutnya SEFRIAWEDI memuat 11 pcs ban tersebut dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*, kemudian material *gate pass* dibawa oleh Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Andre selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan kemudian membawa keluar material 11 pcs ban komplit dari *workshop* tersebut namun hanya 9 ban yang dikirim ke sektor Baserah, sedangkan sebanyak 2 pcs ban dijual, dari penjualan 2 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan whatsapp (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 9 pcs. Akibat perbuatan Terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sejumlah Rp68.658.288,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Pec-Tech Services Indonesia selaku Team Leader Workshop Tyre atau kepala regu bengkel ban bertugas (1) menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop* atau bengkel, (2) membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, (3) membuat surat izin material



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar (*gate pass*) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui *whatsapp* (WA);

Bahwa pada hari Minggu tanggal **17 Mei 2020** Terdakwa telah mengeluarkan ban komplit merk Brighstone dari workshop PT. PTSI dengan tujuan untuk dikirim ke sektor Baserah sebanyak 4 pcs dengan membuat surat izin material keluar (*material gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*. Sefriawedi memuat ban dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*. Kemudian material *gate pass* dibawa Terdakwa kepada supervisor workshop (Saksi Suryanto) dan setelah mengecek 4 pcs ban komplit yang sudah diangkut ke truk, saksi Suryanto menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Selanjutnya Abdul selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material ban dari *workshop* namun bukan dibawa ke sektor Basrah melainkan menjual 4 pcs ban tersebut. Dari penjualan 4 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap pengiriman ban tersebut Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal **16 Juni 2020**, Terdakwa mengeluarkan material berupa ban komplit sebanyak 8 pcs merk brightstone dari *workshop* PT. PTSI untuk dikirim ke sektor TPK I chek point, serta membuat surat izin keluar material keluar (*material gate pass*), dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian Sefriawedi memuat 8 pcs ban tersebut dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*. Material *gate pass* dibawa Terdakwa kepada supervisor *workshop* (Saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Abdul selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan membawa keluar material 8 pcs ban komplit dari *workshop*. Dari 8 ban komplit yang dikeluarkan dari *workshop* tersebut hanya 5 (lima) pcs yang dikirim ke sektor TPK I chek point, sedangkan 3 pcs ban lagi dijual oleh Abdul selaku supir dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa pun telah melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 5 pcs;



Bahwa pada hari Rabu tanggal **17 Juni 2020** Terdakwa mengeluarkan Ban komplit merk Brighstone untuk dikirim ke sektor TPK I chek point sebanyak 3 pcs dari *workshop* dengan membuat surat izin material keluar (material *gate pass*) dan menandatangani di kolom *issued by*, kemudian SEFRIAWEDI memuat ban tersebut dari *workshop* ke atas truk, namun Terdakwa yang menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*. Material *gate pass* tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Abdul selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by*, dan membawa keluar material ban dari *workshop* dan menjualnya. Terdakwa tidak membuat transmittal pengiriman ban komplit tersebut serta tidak melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA), dan dari penjualan 3 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal **18 Juni 2020** Terdakwa kembali mengeluarkan material berupa ban komplit merk Brightones sebanyak 11 pcs dari *workshop* serta membuat surat izin keluar material keluar (material *gate pass*) dengan tujuan sektor Baserah, dan menandatangani di kolom *issued by*. Selanjutnya SEFRIAWEDI memuat 11 pcs ban tersebut dari *workshop* ke atas truk dan menandatangani material *gate pass* di kolom *requested by*, kemudian material *gate pass* dibawa oleh Terdakwa kepada supervisor *workshop* (saksi Turiman) dan setelah melakukan pengecekan terhadap ban komplit merk Brighstone yang sudah diangkut ke truk sesuai dengan *gate pass*, saksi Turiman menandatangani material *gate pass* pada kolom *approved by*. Andre selaku supir truk menandatangani material *gate pass* pada kolom *carried by* dan kemudian membawa keluar material 11 pcs ban komplit dari *workshop* tersebut namun hanya 9 ban yang dikirim ke sektor Baserah, sedangkan sebanyak 2 pcs ban dijual, dari penjualan 2 pcs ban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa hanya melaporkan secara tertulis melalui pesan *whatsapp* (WA) pengiriman ban komplit dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebanyak 9 pcs. Akibat perbuatan Terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sejumlah Rp68.658.288,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai barang milik PT. PTSI untuk memperoleh





keuntungan secara sah berdasarkan jabatannya sebagai *Team Leader workshop Tyre* atau kepala regu bengkel ban pada PT. Pec-Tech Services Indonesia (PT. PTSI), sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur *“adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”***

Menimbang bahwa terpenuhinya unsur pasal ini, pelaku harus memiliki hubungan kerja atau dari pekerjaannya menguasai barang tersebut pelaku mendapatkan upah atau merupakan mata pencahariannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Pec-Tech Services Indonesia (sesuai dengan Surat Keterangan No. 1131/HRD/Ext/VI/2020 yang dikeluarkan oleh HRD PT. RAPP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memegang jabatan sebagai *Team Leader Workshop Tyre* atau kepala regu bengkel ban bertugas (1) menyiapkan dan mengirimkan ban yang ada di *workshop* atau bengkel, (2) membuat laporan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang dan tujuan pengiriman, (3) membuat surat izin material keluar (*gate pass*) dan melaporkan setiap barang yang keluar secara tertulis melalui *whatsapp* (WA);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Pec-Tech Services Indonesia yang merupakan korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Equipment/ Material Gate Pass dengan No. 05544 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2020 atas pengeluaran 4 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit, 1 (satu) lembar Equipment/ Material Gate Pass dengan No. 07749 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 atas pengeluaran 8 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit, 1 (satu) lembar Equipment/ Material Gate Pass dengan No. 08008 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020 atas pengeluaran 3 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit, 1 (satu) lembar Equipment/ Material Gate Pass dengan No. 08011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 atas pengeluaran 11 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit yang telah disita secara sah dalam perkara ini sehingga haruslah dikembalikan kepada **PT. Pec-Tech Services Indonesia** sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pec-Tech Services Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SUGIARTONO Alias HERMAN Bin SUGINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Equipment/ Material gate pass dengan No. 05544 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2020 atas pengeluaran 4 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/ Material gate pass dengan No. 07749 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 atas pengeluaran 8 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/ Material gate pass dengan No. 08008 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020 atas pengeluaran 3 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;
  - 1 (satu) lembar Equipment/Material gate Pass dengan No. 08011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 atas pengeluaran 11 pcs tyre (ban) 13R22,5 complit;

**Dikembalikan kepada PT. Pec-Tech Services Indonesia;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti. S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deddi Alparesi, S.H.**

**Nurrahmi, S.H., M.H.**

**Sev Netral H. Halawa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti. S.T., S.H.**